



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Jafri Alias H.Ijap Bin H.Tahero (Alm);**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 07 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Piere Tendean Rt.18 Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JAFRI Alias H. IJAP Bin (Alm) H. TAHERO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati" yaitu melanggar pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Dan Kedua dalam Surat Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD JAFRI Alias H. IJAP Bin (Alm) H. TAHERO** dengan pidana penjara **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dan memerintahkan agar terdakwa ditahan di dalam Lapas Bontang dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) karung daging penyu dengan berat total 444,5 Kg (Telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Polres Bontang Nomor SP.Sita / 68.d / IX / RES.5.3 / 2020 tanggal 3 September 2020) dan telah disisihkan sebanyak 1 Kg untuk dipergunakan kepentingan pembuktian di Pengadilan (Berdasarkan Surat Penyisihan Barang Bukti Polres Bontang Nomor : SP.Sita/68.d/IX/RES.5.3/2020 tanggal 03 September 2020)
 - 1 (satu) buah timbangan gantung (dacin) warna hijau.
 - 2 (dua) karung garam dengan berat total 27 Kg Telah di buatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 28 agustus 2020;

AGAR SELURUHNYA DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DUMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JAFRI Alias H. IJAP Bin (Alm) H. TAHERO** pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Kapt. Piere Tendean RT. 018 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya dibelakang rumah Tersangka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup***, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wita, Sat Reskrim Polres Bontang menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perdagangan satwa yang dilindungi kemudian dilakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wita bertempat di Jl. Kapt. Piere Tendean RT. 018 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya dibelakang rumah Tersangka ditemukan sejumlah barang berupa 18 (delapan belas) karung daging penyu; 2 (dua) karung garam serta 1 (satu) buah timbangan gantung (dacin). Dan kepemilikan atas barang tersebut diakui oleh Tersangka selanjutnya berdasarkan keterangan Tersangka diketahui bahwa Tersangka memperoleh daging penyu tersebut dengan cara membeli dari Saksi HASANUDDIN seharga Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) per kilogram lalu daging penyu tersebut ditaburi dengan garam dan dikeringkan selanjutnya daging penyu tersebut akan dijual kembali secara eceran di Samarinda dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah dimana Tersangka sudah 2 (dua) kali menjual ke samarinda selanjutnya sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.15 wita saksi, BRIPTU LARAENG TANJUNG dan personil Sat Reskrim Polres Bontang beserta dengan Tersangka menuju rumah Saksi H. HASANUDDIN yang beralamatkan di Jl. Batu Sahasa 4 no. 29 RT. 006 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang lalu dilakukan pengecekan di lokasi tersebut dan ditemukan 6 (enam) ekor penyu dalam keadaan hidup di keramba milik Saksi H. HASANUDDIN yang telah dirawatnya. Berdasarkan keterangan Saksi H. HASANUDDIN diketahui bahwa dirinya mendapatkan daging penyu tersebut di Perairan Malahing Bontang dimana pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, yang mana Saksi H. HASANUDDIN berangkat ke laut dan melihat ada 3 (tiga) ekor penyu yang tersangkut di jaring dan hampir mati selanjutnya Saksi H. HASANUDDIN mengambil penyu tersebut dan dikupas lalu diambil dagingnya sementara cangkangnya dibuang yang kemudian sesampainya di rumah daging penyu tersebut ditaburi garam lalu pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 07.00 wita, Saksi H. HASANUDDIN pergi ke rumah Tersangka untuk menjual daging penyu tersebut dan setelah ditimbang, diketahui berat daging penyu tersebut 30 (tiga puluh) kilogram dan disepakati harga total Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sementara sisanya akan dibayarkan keesokan hari. Diketahui juga bahwa H. HASANUDDIN sudah 2 (dua) kali menjual daging penyu kepada Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan di Polres bontang.

- Bahwa menurut AHLI jenis penyu di Indonesia termasuk jenis satwa yang dilindungi, sehingga seluruh tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, sesuai ketentuan pada pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan atau huruf (b) UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan atau menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- Bahwa menurut penjelasan Ahli berdasarkan Undang- Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati pada pasal 24 dijelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tertuang pada Pasal 21 tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara dan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga-lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwa kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf (a) Undang undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD JAFRI Alias H. IJAP Bin (Alm) H. TAHERO** pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jl. Kapt. Piere Tendean RT. 018 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya dibelakang rumah Tersangka atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 10.00 wita, Sat Reskrim Polres Bontang menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perdagangan satwa yang dilindungi kemudian dilakukan penelusuran terhadap informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wita bertempat di Jl. Kapt. Piere Tendean RT. 018 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya dibelakang rumah Tersangka ditemukan sejumlah barang berupa 18 (delapan belas) karung daging penyu; 2 (dua) karung garam serta 1 (satu) buah timbangan gantung (dacin). Dan kepemilikan atas barang tersebut diakui oleh Tersangka selanjutnya berdasarkan keterangan Tersangka diketahui bahwa Tersangka memperoleh daging penyu tersebut dengan cara membeli dari Saksi HASANUDDIN seharga Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) per kilogram lalu daging penyu tersebut ditaburi dengan garam dan dikeringkan selanjutnya daging penyu tersebut akan dijual kembali secara eceran di Samarinda dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah dimana

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka sudah 2 (dua) kali menjual ke samarinda selanjutnya sekira jam 15.15 wita saksi, BRIPTU LARAENG TANJUNG dan personil Sat Reskrim Polres Bontang beserta dengan Tersangka menuju rumah Saksi H. HASANUDDIN yang beralamatkan di Jl. Batu Sahasa 4 no. 29 RT. 006 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang lalu dilakukan pengecekan di lokasi tersebut dan ditemukan 6 (enam) ekor penyu dalam keadaan hidup di keramba milik Saksi H. HASANUDDIN yang telah dirawatnya. Berdasarkan keterangan Saksi H. HASANUDDIN diketahui bahwa dirinya mendapatkan daging penyu tersebut di Perairan Malahing Bontang dimana pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, yang mana Saksi H. HASANUDDIN berangkat ke laut dan melihat ada 3 (tiga) ekor penyu yang tersangkut di jaring dan hampir mati selanjutnya Saksi H. HASANUDDIN mengambil penyu tersebut dan dikupas lalu diambil dagingnya sementara cangkangnya dibuang yang kemudian sesampainya di rumah daging penyu tersebut ditaburi garam lalu pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekira jam 07.00 wita, Saksi H. HASANUDDIN pergi ke rumah Tersangka untuk menjual daging penyu tersebut dan setelah ditimbang, diketahui berat daging penyu tersebut 30 (tiga puluh) kilogram dan disepakati harga total Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sementara sisanya akan dibayarkan keesokan hari. Diketahui juga bahwa H. HASANUDDIN sudah 2 (dua) kali menjual daging penyu kepada Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) Selanjutnya pelaku dan barang bukti diamankan di Polres bontang.

- Bahwa menurut AHLI jenis penyu di Indonesia termasuk jenis satwa yang dilindungi, sehingga seluruh tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, sesuai ketentuan pada pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan atau huruf (b) UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan atau menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- Bahwa menurut penjelasan Ahli berdasarkan Undang- Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati pada pasal 24 dijelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tertuang pada Pasal 21 tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara dan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon



dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwa kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf (b) Undang undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Setiawan Bin Joko Rudianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan team Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasanuddin karena perdagangan berkaitan satwa yang dilindungi berupa Penyu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Kapten Piere Tendean Rt.018 Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal adanya informasi masyarakat mengenai perdagangan satwa yang dilindungi. Selanjutnya Saksi bersama – sama dengan team Polres Bontang melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasanuddin ditempat yang berbeda;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) karung berisi daging penyu, 2 (dua) karung garam dan 1 (satu) timbangan gantung (dacin);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh daging penyu tersebut dari Saksi Hasanuddin dengan cara membeli seharga Rp 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, daging penyu tersebut ditaburi garam dan dikeringkan lalu selanjutnya dijual ke Kota Samarinda;
- Bahwa daging penyu yang telah dikeringkan tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual daging penyu ke Kota Samarinda;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memperdagangkan daging penyu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Laerang Tanjung Bin Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama – sama dengan team Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasanuddin karena perdagangan berkaitan satwa yang dilindungi berupa Penyu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Kapten Piere Tendean Rt.018 Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal adanya informasi masyarakat mengenai perdagangan satwa yang dilindungi. Selanjutnya Saksi bersama – sama dengan team Polres Bontang melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hasanuddin ditempat yang berbeda;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 18 (delapan belas) karung berisi daging penyu, 2 (dua) karung garam dan 1 (satu) timbangan gantung (dacin);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh daging penyu tersebut dari Saksi Hasanuddin dengan cara membeli seharga Rp 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, daging penyu tersebut ditaburi garam dan dikeringkan lalu selanjutnya dijual ke Kota Samarinda;
- Bahwa daging penyu yang telah dikeringkan tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa telah 2 (dua) kali menjual daging penyu ke Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memperdagangkan daging penyu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Takdir Mannang Bin Mannang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah Ketua Rt di Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan anggota kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Kapten Piere Tendeau Rt.018 Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika anggota kepolisian memberikan informasi perihal penangkapan Terdakwa. Selanjutnya Saksi datang ke lokasi dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa antara lain 18 (delapan) karung daging penyu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa sehubungan dengan daging penyu setahu Saksi, Terdakwa adalah wirausaha dibidang bahan bangunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. H.Hasanuuddin Bin Makaraka (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan penyu dan daging penyu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi ditempat berbeda dan Saksi tidak menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjual daging penyu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh daging penyu tersebut adalah menemukan pada saat Saksi mencari ikan dilaut dan melihat penyu yang sudah mati tersangkut dijaring sebanyak 3 (tiga) ekor lalu Saksi mengambil penyu tersebut, mengupasnya dan membuang cangkangnya ke laut;
- Bahwa cara Saksi mengupas penyu tersebut adalah Saksi membelah sekeliling bagian samping penyu dengan menggunakan pisau lalu Saksi Tarik daging penyu sehingga lepas dari cangkangnya dan cangkang penyu Saksi buang ke laut sedangkan dagingnya Saksi ambil dan ditaburi garam;
- Bahwa daging penyu yang Saksi jual kepada Terdakwa adalah seberat 30 (tiga puluh) kg dengan harga Rp 780.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);



- Bahwa pekerjaan Saksi adalah nelayan mencari ikan namun terkadang Saksi menemukan penyu mati maupun hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah membunuh penyu tersebut, penyu yang Saksi kupas tersebut adalah penyu mati sedangkan penyu yang masih hidup adalah Saksi pelihara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika penyu adalah satwa/hewan yang dilindungi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin memanfaatkan daging penyu ataupun memelihara penyu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan Ahli sebagai berikut :

5. M.Danang Anggoro, S.Si, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan atau menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sudah pernah menjadi AHLI dalam di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA, konservasi sumber daya hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya kemudian berdasarkan pasal 5 Undang Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a) perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan



ekosistemnya.

- Bahwa menurut Ahli, perlindungan satwa termasuk dalam lingkup kegiatan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Menurut pasal 11 Undang Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA, kegiatan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a) pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - b) pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
- Bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA kemudian satwa liar adalah adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia sesuai dengan pasal 1 angka 7 Undang Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDA.
- Bahwa erdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria yaitu mempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik) kemudian dijelaskan bahwa jenis-jenis satwa yang dilindungi, terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/ 6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
- Bahwa penyu yang disampaikan oleh penyidik pada tanggal 1 September 2020 dan pengamatan langsung terhadap barang bukti penyu hidup sebanyak 6 (enam) ekor yang dilakukan pada tanggal 4 Seoptember 2020 dapat diidentifikasi bahwa 5 (lima) individu penyu merupakan jenis penyu hijau dengan nama ilmiah Chelonia mydas dan 1 (satu) individu merupakan jenis penyu sisik dengan nama ilmiah Eretmochelys imbricata.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dapat diberikan izin untuk memiliki, menyimpan dan memelihara satwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- liar yang dilindungi undang undang yaitu Lembaga Penelitian dan Pendidikan Formal, Lembaga Konservasi serta Penangkaran.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan berdasarkan identifikasi terhadap barang bukti yang ditunjukkan termasuk dalam jenis satwa dilindungi sesuai yang terdapat dalam daftar lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1.6/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi Undang-Undang (daftar nomor 701 dan 702). Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat 7 (tujuh) jenis penyu di dunia dan 6 (enam) jenis diantaranya terdapat di Indonesia dan kesemuanya mendapat status sebagai satwa dilindungi. Jenis-jenis penyu yang ada di Indonesia yaitu Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu Pipih (*Natator depressus*) dan Penyu Tempayan (*Caretta caretta*) (Ario et al., 2016).
 - Bahwa Ahli menjelaskan jika satwa tersebut diduga diperjualbelikan (diperniagakan) tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur undang-undang maka hal tersebut termasuk pelanggaran karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar sehingga melanggar pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (b), Jo Pasal 40 ayat (2) Undang Undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - Bahwa berdasarkan Undang- Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati pada pasal 24 dijelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tertuang pada Pasal 21 tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara dan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan satwa kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.
 - Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk penangkaran bisa diajukan perorangan atau Badan Usaha melalui Ijin Kepada Balai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem Kota Bontang dan Balai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem Kota Bontang tidak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkenankan untuk memelihara penyu tersebut secara mandiri perorangan yang mana jika menemukan penyu tersebut sebaiknya dilepaskan atau dilaporkan ke Balai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem Kota Bontang.

- Bahwa Ahli menjelaskan jenis penyu di Indonesia termasuk jenis satwa yang dilindungi, sehingga seluruh tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan pada pasal 21 ayat (2) huruf (b) UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dengan Ketentuan pidana terhadap pelanggaran dimaksud disebutkan dalam pasal 40 ayat (2) UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan daging penyu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Kapten Piere Tendean Rt.018 Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) karung berisi daging penyu seberat 444,5 (Empat ratus empat puluh empat koma lima) kg, 2 (dua) karung garam dan 1 (satu) timbangan gantung (dacin);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara ketika Saksi Hasanuddin datang ke rumah Terdakwa menawarkan daging penyu, Terdakwa lalu membeli daging penyu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) kg seharga Rp 780.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa gabungan bersama dengan daging penyu lainnya yang sudah Terdakwa kumpulkan dari nelayan lainnya untuk diasinkan lalu dilakukan penjemuran dan dikeringkan;
- Bahwa penyu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut berupa daging dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mati dan telah dikupas dari cangkangnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli daging penyu tersebut adalah untuk diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa menjual daging penyu ke Kota Samarinda dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Saksi Hasanuddin memperoleh penyu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan dan pemanfaatan daging penyu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 18 (delapan belas) karung daging penyu dengan berat total 444,5 Kg (Telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Polres Bontang Nomor SP.Sita / 68.d / IX / RES.5.3 / 2020 tanggal 3 September 2020) dan telah disisihkan sebanyak 1 Kg untuk dipergunakan kepentingan pembuktian di Pengadilan (Berdasarkan Surat Penyisihan Barang Bukti Polres Bontang Nomor : SP.Sita/68.d/IX/RES.5.3/2020 tanggal 03 September 2020)
- 1 (satu) buah timbangan gantung (dacin) warna hijau.
- 2 (dua) karung garam dengan berat total 27 Kg Telah di buatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 28 agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan dan pemanfaatan daging penyu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Kapten Piere Tendean Rt.018 Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) karung berisi daging penyu seberat 444,5 (Empat ratus empat puluh empat koma lima) kg, 2 (dua) karung garam

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) timbangan gantung (dacin);

- Bahwa Terdakwa memperoleh daging penyu yang telah mati tersebut dengan cara membeli sebanyak 30 (tiga puluh) kg dari Saksi Hasanuddin;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli daging penyu tersebut adalah untuk diolah dengan cara diasinkan lalu dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan dan pemanfaatan daging penyu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yaitu :

Kesatu Pasal 40 Ayat 2 jo Pasal 21 Ayat 2 huruf a Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

Dan Kedua Pasal 40 Ayat 2 jo Pasal 21 Ayat 2 huruf b Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat 2 jo Pasal 21 Ayat 2 huruf a Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Muhammad Jafri Alias H.Ijap Bin**

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.Tahero (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Muhammad Jafri Alias H.Ijap Bin H.Tahero (Alm)** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Kapten Piere Tendean Rt.018 Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan kepemilikan dan pemanfaatan daging penyu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 18 (delapan belas) karung berisi daging penyu seberat 444,5 (Empat ratus empat puluh empat koma lima) kg, 2 (dua) karung garam dan 1 (satu) timbangan gantung (dacin);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara ketika Saksi Hasanuddin datang ke rumah Terdakwa menawarkan daging penyu, Terdakwa lalu membeli daging penyu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) kg seharga Rp 780.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa gabungkan bersama dengan daging penyu lainnya yang sudah Terdakwa kumpulkan dari nelayan lainnya untuk diasinkan lalu dilakukan penjemuran dan dikeringkan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli daging penyu tersebut adalah untuk diolah dengan cara diasinkan lalu dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli jenis penyu di Indonesia termasuk jenis satwa yang dilindungi, sehingga seluruh tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan pada pasal 21 ayat (2) huruf (b) UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup/mati

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan dan pemanfaatan daging penyu;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini terdiri dari perbuatan – perbuatan secara kumulatif namun demikian Majelis Hakim berpendapat walaupun Terdakwa hanya memenuhi salah satu/beberapa sub unsur maka telah memenuhi pasal ini karena berdasarkan niat Terdakwa yang memanfaatkan daging penyu yang telah mati tersebut dan diperuntukkan untuk diolah kembali yang tujuannya akan dijual adalah dilakukan dengan cara **menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** sehingga walaupun Terdakwa tidak melakukan perbuatan secara langsung namun Terdakwa untuk mewujudkan niatnya tersebut telah bekerja sama dengan Saksi Hasanuddin dan sepatutnya Terdakwa mengetahui cara perbuatan tersebut dilakukan padahal ia ketahui penyu adalah hewan yang dilindungi sehingga dengan demikia unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 40 Ayat 2 jo Pasal 21 Ayat 2 huruf a Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 40 Ayat 2 jo Pasal 21 Ayat 2 huruf b Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Dakwaan Kedua ini adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan unsur ini karena telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Kapten Piere Tendean Rt.018 Kelurahan Bontang Kuala Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap karena kepemilikan kepemilikan dan pemanfaatan daging penyu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 18 (delapan belas) karung berisi daging penyu seberat 444,5 (Empat ratus empat puluh empat koma lima) kg, 2 (dua) karung garam dan 1 (satu) timbangan gantung (dacin);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara ketika Saksi Hasanuddin datang ke rumah Terdakwa menawarkan daging penyu, Terdakwa lalu membeli daging penyu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) kg seharga Rp 780.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa gabungkan bersama dengan daging penyu lainnya yang sudah Terdakwa kumpulkan dari nelayan lainnya untuk diasinkan lalu dilakukan penjemuran dan dikeringkan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli daging penyu tersebut adalah untuk diolah dengan cara diasinkan lalu dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli jenis penyu di Indonesia termasuk jenis satwa yang dilindungi, sehingga seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan pada pasal 21 ayat (2) huruf (b) UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup/mati

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin untuk kepemilikan dan pemanfaatan daging penyu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat 2 jo Pasal 21 Ayat 2 huruf a Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Pasal 40 Ayat 2 jo Pasal 21 Ayat 2 huruf b Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat 2 jo Pasal 21 Ayat 2 huruf a dan b Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selain memuat hukuman berupa pidana penjara, secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP jo Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) karung daging penyu dengan berat total 444,5 Kg (Telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Polres Bontang Nomor SP.Sita / 68.d / IX / RES.5.3 / 2020 tanggal 3 September 2020) dan telah disisihkan sebanyak 1 Kg untuk dipergunakan kepentingan pembuktian di Pengadilan (Berdasarkan Surat Penyisihan Barang Bukti Polres Bontang Nomor : SP.Sita/68.d/IX/RES.5.3/2020 tanggal 03 September 2020)
- 1 (satu) buah timbangan gantung (dacin) warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karung garam dengan berat total 27 Kg Telah di buatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 28 agustus 2020; adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan dan kepunahan yang berakibat terganggunya ekosistem

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 40 Ayat 2 jo Pasal 21 Ayat 2 huruf a dan b Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Jafri Alias H.Ijap Bin H.Tahero (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) karung daging penyu dengan berat total 444,5 Kg (Telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Polres Bontang Nomor SP.Sita / 68.d / IX / RES.5.3 / 2020 tanggal 3 September 2020) dan telah disisihkan sebanyak 1 Kg untuk dipergunakan kepentingan pembuktian di Pengadilan (Berdasarkan Surat Penyisihan Barang Bukti Polres Bontang Nomor : SP.Sita/68.d/IX/RES.5.3/2020 tanggal 03 September 2020)
 - 1 (satu) buah timbangan gantung (dacin) warna hijau.
 - 2 (dua) karung garam dengan berat total 27 Kg Telah di buatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 28 agustus 2020;

Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 01 Januari 2021 oleh Sofyan Parerungan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Enny Oktaviana, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2021 juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Mary Yuliarty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Enny Oktaviana, S.H.

Sofyan Parerungan, S.H., M.H.

2. Muhamad Ridwan, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.B/LH/2020/PN Bon



Panitera Pengganti

Supriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)